



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR**

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

(Di Fasilitas Kesehatan)

NOMOR 13/B.15a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik kepada:

dr. ARIF HERDIAN SUSILO

Tempat / Tanggal Lahir : TANGERANG / 02 Maret 1978
Alamat Rumah : JALAN KALIBATA UTARA NO.3A RT/RW:013/002, KALIBATA, PANCORAN, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
JAKARTA KODEPOS: 12740

Untuk Praktik Sebagai : DOKTER UMUM
Nama Fasilitas Kesehatan : Puskesmas Kecamatan Tebet
Alamat Fasilitas Kesehatan : JALAN TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW 006 / 006, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI
JAKARTA KODEPOS: 12820

Nomor STR : 3111100423038525
Masa Berlaku STR : 02 Maret 2028
Nomor Rekomendasi OP : 02.04.0.21.0457/76759/03.2028

Surat Izin Praktik DOKTER UMUM ini berlaku sampai dengan tanggal **02 Maret 2028** (sesuai pemberlakuan STR) dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TEBET TIMUR

IRMA SUSANTI
NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan
3. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.